



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

1. HARWAN, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor. 7316052307910002, lahir di Enrekang, tanggal 23 Juli 1991 (30 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Cece, Desa Sumilla, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. NURMA YUNITA, S.Pd., berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor. 7316055306920002, lahir di Enrekang, tanggal 13 Juni 1992 (29 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer (SMA Muhammadiyah Kalosi), bertempat kediaman di Dusun Cece, Desa Sumilla, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Enr yang isinya sebagai berikut :

- 1.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2013, serta telah diterbitkan Buku Nikah dengan Nomor. 166/03/VIII/2013, bertanggal 12 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla;
- 2.** Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 1. RAJENDRA HARWAN**;
- 3.** Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama RAJENDRA HARWAN, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7316-LT-28102007-0001 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HARWAN terjadi kesalahan penulisan nama anak

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang seharusnya nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah **MUHAMMAD RAJENDRA HARWAN**;

4. Bahwa kesalahan nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah akibat kekeliruan Pemohon dan suaminya saat pemberian nama, menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II sering sakit-sakitan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis RAJENDRA HARWAN sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-28102007-0001 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HARWAN terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang seharusnya nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah **MUHAMMAD RAJENDRA HARWAN**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak datang menghadap ke Pengadilan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik (e-Summons) Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Enr tanggal 22 September 2021 dan tanggal 06 Oktober 2021, para Pemohon tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya para Pemohon pada persidangan, maka Hakim berpendapat para Pemohon tidak serius mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon ternyata tidak serius mengajukan permohonannya, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan gugur, maka para Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh Bagus Priyo Prasajo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang tanpa dihadiri oleh para Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramli

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Perincian biaya-biaya:

	1. Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
	2. Alat Tulis Kantor :	Rp 50.000,00
	3. Redaksi :	Rp 10.000,00
	4. PNPB :	Rp 20.000,00
	5. Materai :	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);